



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bima telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal, 22 Oktober 2018 Register Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 22 Oktober 2018 dalam perkara antara:

Nama : **Penggugat**  
TTL / Umur : Lido, 01-07-1980 / 38 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Pendidikan terakhir : SD  
Tempat kediaman di : Semula di Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan:

Nama : **Tergugat**  
Umur : 40 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan terakhir : SD  
Tempat kediaman di : Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

;

Menimbang, surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.BM tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan pencabutan Penggugat tanggal 26 Januari 2019 bahwa Penggugat mengatakan mencabut kembali surat gugatannya nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 22 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## M E N E T A P K A N

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan pencabutan dari Pemohon tersebut maka perkara ini resmi dinyatakan dicabut .

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 91.000,- ( sembilan puluh satu ribu rupiah );

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 26 Januari 2018

Hakim Ketua ,

Drs. H. Muhidin, M.H

### Perincian Biaya perkara

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 91.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1564/Pdt.G/2016/PA.Bm



Ketua Majelis Pengadilan Agama Bima telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal, 24 Oktober 2016 Register Nomor 1564/Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara antara:

Nama : Juraidah , S.Pd binti Idris  
Umur : 34 tahun,  
Pendidikan Terakhir : S1  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta ( penjahit )  
Tempat kediaman di : Jalan Pembangunan Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan

Penanae Kecamatan Raba Kota Bima sebagai  
Penggugat  
Melawan

Nama : Syafrin,S.Pd bin Abdurrahman  
Umur : 29 tahun,  
Pendidikan Terakhir : S1  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Honorer ( Nurul Ikhsan Kel. Ntobo ).  
Tempat kediaman di : Jalan Pemuda Rt.05 Rw.03 Kelurahan Penanae  
Kecamatan Raba Kota Bima

Menimbang, surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 1564/Pdt.G/2016/PA.BM tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan pencabutan Penggugat tanggal 26 Oktober 2016 diatas meterai. 6.000,- bahwa Penggugat mengatakan mencabut kembali surat gugatannya nomor 1564/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 26 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### M E N E T A P K A N

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan pencabutan dari Penggugat tersebut maka perkara ini resmi dinyatakan dicabut .

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 91.000,- ( sembilan puluh satu ribu rupiah );

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 26 Oktober 2016

Hakim Ketua,

Mulyadi,S.Ag

### Perincian Biaya perkara

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
5. Jumlah -----	Rp. 91.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)